



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

2022








Mahkamah Agung  
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan  
Gambir, Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021) 3843348



**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>NOMOR SOP</b>	: 2105/SEK/OT.01.3/9/2022
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 12 September 2022
<b>TGL. REVISI</b>	:
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:  Sekretaris Mahkamah Agung (HASBI HASAN )
<b>NAMA SOP</b>	: SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li><li>4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik</li><li>2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Permohonan Informasi Publik</li><li>2. SOP Keberatan atas Informasi</li></ol>	Permohonan Informasi Publik Perangkat keras ( <i>hardware</i> ) : Laptop, Printer, Pulpen, dan Cap Dinas
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah salah satu tugas dari Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai badan publik. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID Mahkamah Agung RI tidak berjalan.	Laporan Penanganan Sengketa Informasi Publik

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Dewan Pertimbangan/ Panitera	Syarat	Waktu	Output	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Relaas persidangan dari Komisi Informasi/Pengadilan	2 hari	Disposisi	
2	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID/pejabat lain yang ditunjuk untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat kuasa dari Atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat kuasa dari Atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4	Melakukan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Jawaban terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	Putusan Komisi Informasi/Pengadilan	
5	Melaporkan penanganan sengketa informasi				Putusan Komisi Informasi/Pengadilan	1 hari	Laporan Penanganan Sengketa Informasi	